

## **EFEKTIVITAS PENYALURAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI MELALUI DANA DESA STUDI KASUS DI KECAMATAN TOLINGGULA**

**Didit Waluyo<sup>1</sup>, Fenti Prihtini Tui<sup>2</sup>, Yakob Noho Nani<sup>3</sup>**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo

Email: [diditwaluyo685@gmail.com](mailto:diditwaluyo685@gmail.com)<sup>1</sup>.[fenti@ung.ac.id](mailto:fenti@ung.ac.id)<sup>2</sup>.[yacobnani@ung.ac.id](mailto:yacobnani@ung.ac.id)<sup>3</sup>

### **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyaluran program bantuan langsung tunai melalui dana Desa studi kasus di Kecamatan Tolingga dengan mengambil tiga Desa untuk dijadikan sampel melalui beberapa indikator pengukuran efektivitas (1) ketepatan waktu, (2) ketepatan dalam menentukan pilihan, (3) ketepatan sasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai di Kecamatan Tolingga khususnya di Desa Limbato, Desa Papualangi, dan Desa Cempaka Putih sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan kriteria penerima bantuan langsung tunai yang tertuang dalam instruksi menteri keuangan Nomor 222/PMK.07/2020. Dari segi pengukuran efektivitas penyaluran bantuan langsung tunai (1) ketepatan waktu, penyaluran bantuan langsung tunai sudah sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan, dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. (2) ketepatan dalam menentukan pilihan, melalui pengukuran ini penyaluran bantuan langsung tunai untuk melihat siapa saja yang termasuk dalam kriteria nya sudah tepat. (3) ketepatan sasaran, sesuai dengan hasil wawancara penyaluran bantuan langsung tunai di Kecamatan Tolingga sudah tepat sasaran sesuai dengan peraturan menteri keuangan Nomor 222/PMK.07/2020.*

**Kata Kunci :** Efektivitas, Dana Desa, Bantuan Langsung Tunai(BLT)

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the effectiveness of the distribution of direct cash assistance programs through Village funds, a case study in Tolingga District by taking three villages as samples through several indicators of effectiveness measurement (1) timeliness, (2) accuracy in determining choices, (3) accuracy of targets. The research method used is qualitative with a descriptive research type. Data collection is carried out through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the distribution of direct cash assistance in Tolingga District, especially in Limbato Village, Papualangi Village, and Cempaka Putih Village has been running effectively in accordance with the criteria for recipients of direct cash assistance as stated in the Minister of Finance's instruction Number 222 / PMK.07 / 2020. In terms of measuring the effectiveness*

*of the distribution of direct cash assistance (1) timeliness, the distribution of direct cash assistance is in accordance with the predetermined time standards, and according to the schedule that has been set. (2) accuracy in determining choices, through this measurement the distribution of direct cash assistance to see who is included in the criteria is correct. (3) Target accuracy, according to the results of the interview, the distribution of direct cash assistance in Tolilinggula District was right on target according to the Minister of Finance Regulation Number 222/PMK.07/2020.*

**Keywords:** Effectiveness, Village Funds, Direct Cash Assistance (BLT)

## PENDAHULUAN

Selama sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo, skema penyaluran dana transfer fiskal untuk Desa yang dikenal sebagai Dana Desa dilaksanakan untuk menghubungkan pertumbuhan daerah dengan pembangunan nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah mengalami dua kali perubahan, Dana Desa merupakan ketetuan anggaran wajib yaitu Untuk membiayai pemerintahan Desa, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah telah menyalurkan Dana Desa sebesar Rp609,7 triliun kepada 75.265 Desa sejak tahun 2015. Total Dana Desa yang diperoleh setiap Desa menentukan besarnya Dana Desa yang harus disisihkan untuk BLT. Maksimal alokasi BLT bagi Desa yang menerima Dana Desa kurang dari Rp800 juta pada tahun 2020 adalah sebesar 25% dari total Dana Desa yang diterima. Berdasarkan status Desa di Provinsi Gorontalo, hasil perhitungan Indeks Pembangunan Desa tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan, yakni sebanyak 93 Desa

berstatus mandiri, 306 Desa berstatus maju, 255 Desa berstatus berkembang, dan hanya 3 Desa berstatus tertinggal. Sesuai dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara 34 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023, Kecamatan Tolilinggula mendapatkan Dana Desa (DD) sebesar 3.271.749.760.

Proses penyaluran Dana Desa dilakukan melalui dua (2) tahapan, yaitu pemindahan APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan pemindahan APBD dari RKUD ke Kas Desa.

Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program BLT, pada tanggal 10 September 2005, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang penyaluran BLT kepada rumah tangga berpendapatan rendah. Begitu pula dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi rumah tangga sasaran, yang didefinisikan sebagai rumah tangga sangat miskin atau hampir miskin

menurut instruksi Presiden. (Diana Marini, 2015)

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah disalurkan kepada sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Pemerintah Desa Limbato, Desa Papualangi, dan Desa Cempaka Putih selama beberapa dekade terakhir. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan dalam proses penyaluran BLT, antara lain tidak dapat disalurkan kepada masyarakat sekaligus (harus diakumulasikan selama beberapa bulan), dan keengganan Pemerintah Desa untuk memberikan bantuan langsung karena sebagian penerima masih menerimanya seperti bantuan pangan non tunai (BPNT) lainnya.

Di Kecamatan Tolinggula meliputi 10 Desa kemudian tiga Desa dijadikan sampel untuk sebuah penelitian, yaitu Desa Limbato, Desa Papualangi, dan Desa Cempaka Putih. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dibuat untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Untuk membantu masyarakat, maka dibentuklah program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Data penerima BLT tahun 2024 di Desa Limbato sebesar Rp66.585.900,- yang akan disalurkan kepada 19 Kepala Keluarga (KK); di Desa Papualangi sebesar Rp72.000.000,- yang akan disalurkan kepada 20 Kepala Keluarga (KK); dan di Desa Cempaka Putih sebesar Rp68.400.000,- yang akan disalurkan kepada 19 Kepala Keluarga yang

memenuhi syarat sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dari hasil temuan sementara ini, terlihat bahwa pemanfaatan Dana Desa untuk BLT masih terbatas yaitu Masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dengan baik.

Penerima Bantuan langsung tunai hanya keluarga yang memenuhi persyaratan tertentu—seperti miskin atau kurang mampu dan tinggal di Desa sekitar—yang berhak mendapatkan bantuan langsung tunai. Bagi bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai (BPNT), dan kartu prakerja tidak tersedia bagi calon penerima bantuan langsung tunai.

## KAJIAN PUSTAKA

### Teori administrasi publik

Administrasi dalam bahasa Belanda adalah administratie, yaitu yang merujuk pada semua operasi seperti menulis, mengetik, komputerisasi, korespondensi, pengarsipan, dan agenda (pekerjaan administrasi kantor). Administrasi juga berasal dari kata Yunani *ad ministratie*. *Ad* adalah pada, *ministratie* berarti melayani, dan *administratie* berarti memberikan layanan.

Menurut Silalahi, 2013: 5 dalam Marliani L. (2019), administrasi memiliki konotasi sempit dan luas. Dalam pengertian terbatas, administrasi sering dikaitkan dengan tugas-tugas kepensilangan. Administrasi terkadang dianggap sebagai pekerjaan kepensilangan. Administrasi pada

dasarnya adalah proses pengaturan informasi. Administrasi secara umum didefinisikan sebagai operasi-operasi seperti penulisan/pencatatan, pengarsipan, dan penyimpanan, yang juga dikenal sebagai pekerjaan kepenulisan.

### **Konsep efektivitas**

Menurut Gibson dkk. (1993: 27) dalam (Wadjdi, 2022), efektivitas adalah "pencapaian tujuan yang disepakati melalui upaya kolaboratif. Tingkat pencapaian tujuan menunjukkan tingkat kemanjuran.

Menurut Wadjdi (2022), efektivitas bukanlah suatu hasil akhir, melainkan suatu proses yang berkesinambungan dan saling keterkaitan satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan, sehingga efektivitas sering kali bersifat abstrak.

#### **Pengertian Efektivitas**

Menurut Siagian (2016) efektifitas adalah pemanfaatan sarana, prasarana, dan sumber daya dalam jumlah tertentu untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa bagi operasi yang dilakukan.

Menurut Hardiyansyah (2011), efektifitas merupakan metrik yang menilai seberapa baik tujuan seperti kuantitas, kualitas, dan waktu tercapai.

Menurut Wadjdi (2022: 128), efektivitas merupakan suatu kondisi yang menggambarkan adanya dampak atau hasil yang diharapkan. Apabila seseorang melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, maka tindakan tersebut dikatakan efektif apabila

tindakan tersebut menghasilkan hasil yang diharapkan atau mencapai hasil yang diharapkan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Dalam (Wadjdi, 2022), Steers dan Porter menyebutkan empat faktor efektivitas, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi dan teknologi internal merupakan contoh ciri-ciri organisasi. Hubungan yang relatif permanen disebut struktur organisasi, sebagaimana yang diamati dalam bisnis terkait sumber daya manusia.

#### **2. Ciri-ciri Lingkungan**

Telah diklaim bahwa ciri-ciri organisasi selain lingkungan internal dan eksternal memiliki dampak pada efektivitas.

#### **3. Kualitas Pekerja**

Karyawan merupakan penentu kinerja yang paling signifikan karena tindakan mereka sepanjang waktu memiliki kekuatan untuk membantu atau menghalangi pencapaian tujuan perusahaan.

#### **4. Pedoman dan Prosedur Manajemen**

Semakin sulit bagi manajemen untuk mengoordinasikan orang dan proses demi kinerja organisasi sebagai akibat dari ketersediaan lingkungan dan prosedur teknologi yang lebih keras dan lebih rumit.

### **Tujuan Efektivitas Kerja**

Berdasarkan pengetahuan efektivitas kerja dapat didefinisikan sebagai fokus organisasi untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien dan efektif, dengan setiap

organisasi menggunakan seperangkat standar tertentu. Definisi ini didasarkan pada informasi sebelumnya. Keberhasilan atau kegagalan suatu tugas ditentukan oleh tugas yang diberikan kepadanya.

Terlepas dari kerumitan pengukuran tingkat pencapaian tujuan atau keberhasilan pencapaian tujuan, pencapaian tujuan adalah sesuatu yang essensial dalam sebuah organisasi, sehingga organisasi yang berhasil mencapai tujuan bisa dinyatakan sebagai sebuah organisasi yang efektif dalam menjalankan atau mengelola organisasinya. Sebaliknya jika tujuan yang dimaksud tidak atau sulit dicapai, maka eksistensi organisasi tersebut menjadi dipertanyakan relevansinya (Wadjdi, 2022).

### Alat Ukur Efektivitas

Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan rencana atau sasaran untuk menghasilkan hasil. Oleh karena itu, menurut Makmur (2010) dalam Anggun Tasya (2023), efektivitas memiliki beberapa indikator, yaitu:

#### 1 ketepatan waktu

Ketepatan waktu. Mengingat banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah, terutama dari segi ekonomi, ketepatan waktu menjadi tolak ukur penting untuk menentukan penerima program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

#### 2 ketepatan dalam menetukan pilihan

Ketepatan dalam menetukan pilihan Mengingat pemilihan penerima

BLT ini harus tepat bagi masyarakat saat ini, maka Pemerintah Desa paling tidak harus mengetahui dan memahami kondisi ekonomi Desa.

#### 3 ketepatan sasaran

Dalam menganalisis keberhasilan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah saat ini, ketepatan sasaran sangatlah penting, karena Dana akan dicairkan untuk memastikan bahwa program ini berjalan lancar ketika Pemerintah Desa mengidentifikasi siapa yang berhak untuk menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

### Pengertian bantuan langsung tunai (BLT)

Bantuan langsung tunai(BLT) adalah inisiatif pemerintah yang mendistribusikan uang tunai secara langsung kepada masyarakat miskin untuk menstabilkan ekonomi.

### Dasar hukum bantuan langsung tunai

Landasan hukum dan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin di Desa ditetapkan melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

### Kriteria penerima bantuan langsung tunai (BLT)

Penerima Bantuan Langsung Tunai adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tidak sedang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), atau Kartu Prakerja.
2. rumah tangga lansia tunggal
3. Kehilangan mata pencaharian atau menganggur
4. anggota keluarga rentan sakit - sakitan

#### **Pengertian Dana Desa**

Dana Desa adalah Dana Desa yang dicairkan oleh APBD kabupaten/kota setelah diperoleh dari APBN Desa. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat Desa semuanya dibiayai dengan dana tersebut.

Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Desa melalui peningkatan pelayanan publik, perluasan perekonomian desa, menjembatani kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

#### **Tujuan Dana Desa**

Menurut Kementerian Keuangan, alokasi Dana Desa dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.

- b. Lebih Meningkatkan kewenangan masyarakat Desa dan meningkatkan standar perencanaan dan penganggaran pembangunan Desa.
- c. Untuk Mendorong pembangunan infrastruktur Desa yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
- d. Meningkatkan atas penerapan prinsip-prinsip budaya, sosial, dan agama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih besar.

#### **Mekanisme pencairan Dana Desa**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam rangka penyaluran Dana Desa, harus melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Dana Desa disalurkan sesuai persentase tertentu secara bertahap.
- 2) Kepala Desa melalui Camat menyampaikan pencairan tahap pertama kepada Bupati disertai bukti telah selesaiya administrasi yang ditetapkan.
- 3) Pencairan tahap kedua dapat dilaksanakan apabila tahap sebelumnya memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan hukum.
- 4) Rekening Kas Desa menerima dana pencairan tahap pertama dan kedua dari kas daerah.

#### **Manfaat dana Desa**

Adapaun manfaat Desa secara umum yakni:

1. Mengurangi kerentanan terhadap kemiskinan.

2. Mendorong pemerataan pembangunan Desa.
3. Mengendalikan laju urbanisasi.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa.
6. Untuk Meningkatkan pelayanan publik.
7. Untuk pembangunan infrastruktur Desa.

Desa Papualangi, Desa Limbato, dan Desa Cempaka Putih dari hasil penelitian penyaluran BLT sudah dilakukan dengan cepat, sesuai jadwal yang ditetapkan, dan respon cepat kepada masyarakat, dari itu kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait itu harus memastikan bantuan tiba di wilayah – wilayah yang membutuhkan termasuk daerah pelosok atau terpencil.

## 2 ketepatan dalam menentukan pilihan

Berdasarkan penjelasan teori Makmur (2010) dalam indikator pengukuran efektifitas yakni ketepatan dalam menentukan pilihan adalah proses pengambilan keputusan yang di dasarkan pada analisis yang logis, data yang akurat, dan tujuan yang jelas. Berdasarkan keterangan informan wawancara, penyaluran program bantuan langsung tunai di Kecamatan Tolinggula khususnya Desa Limbato, Desa Papualangi, dan Desa Cempaka Putih sudah tepat dalam hal melihat siapa saja yang termasuk dalam kriteria penerima bantuan langsung tunai, yang diukur berdasarkan indikator efektivitasnya.

## 3 ketepatan sasaran

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber di Kantor Desa Limbato, Desa Papualangi, Desa Cempaka Putih yaitu penerima bantuan langsung tunai tepat sasaran harus berdasarkan kriteria yang tercantum dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020,

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penjelasan teori Makmur (2010) ketepatan waktu adalah suatu indikator efektifitas kerja yang diukur dari ketepatan penentuan waktu. Berdasarkan teori tersebut penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) di Kecamatan Tolinggula khususnya tiga Desa DI Kecamatan Tolinggula yakni

antara lain: berpenghasilan dibawah garis kemiskinan, tidak mempunyai sumber penghasilan tetap, termasuk dalam kelompok masyarakat rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas,

## KESIMPULAN

Secara rinci peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

### 1. Ketepatan waktu

Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Limbato, Desa Papualangi, dan Desa Cempaka Putih telah tepat waktu dan sesuai dengan rencana. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan dengan mewawancara narasumber.

### 2. ketepatan dalam menentukan pilihan

Pilihan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Limbato, Desa Papualangi, dan Desa Cempaka Putih sudah memadai dan sesuai dengan kebutuhan penerima BLT sehingga program ini dapat sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Pengambilan keputusan yang tepat menjadi salah satu faktor yang mendukung keberhasilan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

### 3. ketepatan sasaran

Selain itu, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Cempaka Putih, Desa Papualangi, dan Desa Limbato juga tepat sasaran. Berdasarkan hasil survei informan, penyaluran BLT tepat sasaran. Hal ini dibuktikan dengan data jumlah penerima setiap bulan yang diverifikasi.

Ada beberapa saran yang perlu pemerintah Desa lakukan yakni:

1. Ketepatan Waktu: Untuk menjamin agar proses penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) berjalan dengan baik dan efektif, maka perlu dibuat rencana penyaluran yang rinci dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyaluran, mulai dari kepala Desa hingga perangkat Desa.

2. Ketepatan dalam menyeleksi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Aparat Desa hendaknya melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan data penerima selalu terkini (terbaru) guna memastikan penyaluran BLT lebih tepat sasaran bagi masyarakat kurang mampu.

3. Ketepatan Sasaran penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) seharusnya aparat Desa harus sering berinteraksi dengan masyarakat yaitu dengan membangun layanan pengaduan tentang program penyaluran BLT guna memastikan penerima dan bukan penerima mendapatkan perlakuan yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

Afrizal,M.(2022) Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai ( Blt ) Dalam Membantu Ekonomi Rumah Tangga Dimasa Pandemi Covid 19 Di Desa Sepakat Jaya Kecamatan Mandah Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah

- Anindya, B. S. (2021). Efektifitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-D) Terhadap Masyarakat Terdampak Covid 19 di Desa Pakuli Kabupaten Sigi
- Anggun, T.(2023). Efektifitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Pada Keluarga Miskin Di Desa Karya Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat
- Arum, P. S. (2022). *Analisis Efektivitas Pengelolaan Laporan Keuangan Berbasis Aplikasi SIMDA Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang*. Universitas Medan Area.
- Firiatus, S.(2022). Efektifitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Miskin Di Masa Covid 19 di Desa Kebonrejo Kecamatan Kalibaru Ditinjau Menurut Prespektif Ekonomi Islam
- Fitri, S. (2019). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 4(1), 57–69. <https://doi.org/10.15642/oje.2019.4.1.57-69>
- Ghoni, K.A.A (2020). *Implementasi Program corporate social responsibiliti di bidang pendidikan(studi pada pemerintah daerah kabupaten kutai timur dan PT. Kaltim Prima Coal di Kecamatan bengalon*.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Sosialisasi Pengelolaan Dana Desa TA 2024* (p. 38). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- Lestari, M. D. (2019). *Kinerja Perangkat Desa dalam Pelayanan Administrasi di Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember*. Universitas Jember.
- Lintang, N.(2023). Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Terhadap Ekonomi Masyarakat Miskin Saat Pandemi Studi Kasus Pekon Panggungrejo Utara Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, Lampung.
- Maria, Y. (2022). *Efektivitas Kinerja Pegawai Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kantor Camat Batu Aji Kota Batam*. Universitas Putera Batam.
- Merliani, L. (2019). *definisi administrasi dalam berbagai sudut pandang* (fakultas ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Galuh
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:

- PT. Remaja Rosdakarya.
- Muharani, M. (2018). *Efektivitas Pelaksanaan Administrasi Kelurahan Berbasis E-Kelurahan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Karang Berombak Kecamatan Medan Barat.* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Nursafri, W. T. (2023). *Efektivitas Pelayanan Administrasi Pada Kantor Desa Kotaanyar Kecamatan Kotaanyar (Studi Kasus Desa Kotaanyar Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo).* Universitas Islam Malang.
- Rifai, A. (2018). Efektivitas Pelayanan Publik di Kelurahan Babakan Kalanganyar Kecamatan Pandeglang. *Jurnal KAPemda - Kajian Administrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 13(7), 98–107. <https://doi.org/ISSN: 1979-5343>
- Setyowati, S. S. H. (2019). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016 - 2018 (Studi Kasus Di Desa Sendangsari Kecamatan Garung).* STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
- Siagian, S. P. (2016). *Teori Motivasi dan Aplikasinya.* Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan kombinasi (Mixed Methods).* Bandung: CV. Alfabeta.
- Wadi, H. (2021). *Efektivitas Pelayanan Publik Pada Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur* [Universitas Muhammadiyah Mataram].  
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>